

**PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA DALAM
RANGKA PELAYANAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN TABUKAN UTARA
KABUPATEN SANGIHE**

**MICHAEL JOOTH MARKUS
TELLY SONDAKH
ALDEN LALOMA**

Abstract: less attention from the Government in considering the subdistrict aspirational society and in meeting the needs of communities make communities living in poverty. Based on the background of the objectives in this research is to know how the Government's empowerment villages in district North Tabukan District Sangihe, performance and effectiveness in order to provide the service.

Research methods used in this research is descriptive qualitative. Method of collecting Data through: interviews, documentation, the stages of data analysis that explains the stages of analysis on the research of Qualitative Deskriptif, as follows: reduction of data (data reduction), the presentation of the Data, draw conclusions

The results showed the Government's Empowerment villages in district North Tabukan still hasn't been fullest it is caused due to the lack of Government attention to the village against society. So what is the needs of the community are not in the know by the Government of the village.

Keywords: Empowerment, service, Government of the village

PENDAHULUAN

Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola dan mengatur jalannya sistem Pemerintahan Negara untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintahan di Indonesia mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai Desa. Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, sistem Pemerintahan Desa diseragamkan lewat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa dengan segenap atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pemerintahan Desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya. Posisi pemerintahan Desa juga sangat penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan.

Pemerintah Desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pembagian wilayah Pemerintahan baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Desa sebetulnya lebih ditunjukkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan sebuah pelayanan publik dimasing-masing desa, baik daerah yang kondisinya berkrakteristik daratan maupun kepulauan harus mampu mewujudkan tujuan tersebut. Namun dewasa ini kualitas Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih jauh dari harapan, bila dilihat dari sisi efisiensi dan efektivitas. Responsivitas kesamaan perlakuan (tidak adil) maka pelayanan yang diberikan masih jauh dari yang diharapkan dan masih memiliki berbagai kelemahan. Sangat di harapkan aparatur Pemerintah Desa dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dan masalah yang paling umum di dapati adalah Pemerintah Desa kurang berdaya, sehingga menyebabkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat masih jauh dari harapan.

Pemberdayaan Pemerintah Desa sangatlah penting untuk mewujudkan harapan atau tujuan masyarakat yang terus berkembang, serta dalam menghadapi perubahan yang baik dalam lingkungan Nasional maupun lingkungan Internasional yang secara langsung akan berpengaruh pada roda Pemerintahan dan pelaksana program pembangunan di Negara

kita, maka diperlukan adanya suatu Pemerintah Desa yang tangguh dan didukung oleh mekanisme kerja yang profesional dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Pelayanan yang di berikan pemerintah kepada masyarakat diharapkan lebih responsif kepada masyarakat itu sendiri, dimana paradigma pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini beralih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi kepuasan masyarakat. Pemerintah Desa sangat diharapkan lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan melalui kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya kondisi kondusif dalam pelayan, dan lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan Aparat Desa sehingga masyarakat juga mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama. Dan juga Pemerintah Desa diharapkan menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan tertentu sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas serta mengutamakan pelayanan yang di inginkan masyarakat.

Pemberdayaan Pemerintah Desa khususnya di Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe, bisa dikategorikan belum bisa memuaskan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, karena masih didapati masalah yang masih perlu diatasi. Misalnya dalam perencanaan program pembangunan pemerintah Desa Kecamatan Tabukan Utara masih belum terlaksanakan dengan baik karena kurang memperhatikan kondisi desa, kurangnya kebijakan dalam mempertimpangkan aspirasi masyarakat dan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat masih belum maksimal atau masih kurang memuaskan. Serta kurangnya perhatian Pemerintah Desa terhadap ekonomi masyarakatnya, mengingat hal ini didasari dengan mata pencaharian penduduk Desa Kecamatan Tabukan Utara sebagian besar adalah nelayan dan petani, karena sebagian besar desa di Kecamatan Tabukan Utara terletak di wilayah pesisir pantai dan luasnya lahan pertanian maupun perkebunan.

Masalah yang ada ini di dasari dari penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe yang belum maksimal. Masalah ini terjadi

karena pemberdayaan pemerintah desa itu sendiri yang tidak berjalan dengan baik. Bisa saja hal ini terjadi karena aparat Pemerintah Desa Kecamatan Tabukan Utara masih belum mendapatkan bimbingan latihan kerja. Hal ini juga tertera dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 113 bagian huruf (i) menjelaskan, melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan badan permusyawaratan Desa. Masih tidak ada peningkatan penghasilan yang mengakibatkan pemerintah Desa tidak semangat kerja, atau sarana dan prasarana belum maksimal, sehingga menjadi penghambat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Maka sangat diharapkan pemberdayaan Pemerintah Desa ini dapat dilaksanakan melalui program peningkatan kualitas atau kemampuan aparat pemerintahan setempat. Hal ini sangat penting mengingat Desa merupakan unit pemerintahan yang terkecil dalam tata pemerintahan yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan langsung berhubungan dengan masyarakatnya, dengan demikian diharapkan bahwa aparat Pemerintahan Desa, khususnya pemerintah Desa di Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe dapat meningkatkan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat.

Dari pembahasan diatas bahwa masalah yang terjadi diakibatkan karena pemberdayaan Pemerintah Desa yang belum baik, sehingga menyebabkan pelayanan yang kurang memperhatikan atau memuaskan masyarakat desa, serta terjadinya keterlambatan dalam pembangunan desa. Maka penulis ingin membahas lebih dalam lagi bagaimana "Pemberdayaan Pemerintah Desa Dalam Rangka Pelayanan Masyarakat Di kecamatan Tabukan Utara".

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata "berdaya" artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa inggris. Pemberdayaan sebagai

terjemahan dari empowerment menurut Merrian Webster dalam Oxford English Dictionery mengandung dua pengertian, yaitu:

1. To give ability or enable to, yang diterjemahkan sebagai memberi kecakapan/kemampuan atau memungkinkan
2. To give power of authority to, yang berarti memberi kekuasaan.

Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan.

Carlson dan Macauley sebagaimana dikutip oleh Wasistiono (1998:46) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah sebagai berikut: Membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya.

Sementara dalam sumber yang sama, Carver dan Clatter Back (1995:12) mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut. Upaya memberi keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi.

B. Pemerintah/pemerintahan, Desa Dan Pemerintahan Desa

1. Pemerintah/pemerintahan

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata "perintah" yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:

- a. Mendapat awalan "pe-" menjadi kata "pemerintah" berarti badan atau organ elit yang melaksanakan pekerjaan mengurus suatu negara atau organ yang menjalankan pemerintahan.
- b. Mendapat akhiran "an-" menjadi kata "pemerintahan" berarti perihal, cara perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Unsur-unsur yang terkandung didalam kata dasar "perintah" antara lain:

- a. Ada dua pihak yaitu yang memerintah dan yang diberi perintah.
- b. Ada wewenang untuk memberi perintah.
- c. Keharusan yaitu kewajiban melaksanakan perintah yang sah.
- d. Antara pihak yang memerintah dan yang diberi perintah terdapat hubungan timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal.

Menurut Wilson (1903:572) Pemerintah adalah suatu pengorganisasi kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Menurut Apter (1965:84) Pemerintah itu merupakan suatu anggota yang paling umum yang (a) memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Menurut Ndraha (2011:7) Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan pemerintahan terendah yang dibawah pimpinan Kepala Desa atau Lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, dan terdiri atas Kepala Desa dan lembaga Musyawarah Desa.

Dalam Undang-undang no.6 tahun 2014 pasal 23 yang berbunyi Pemerintahan Desa di atur oleh Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa ini dijelaskan dalam Pasal 25. Pemerintah Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam pasal 26 ayat 1 menjelaskan kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Perangkat Desa terdiri dari: (a). sekretariat Desa; (b). pelaksana kewilayahan; dan (c). pelaksana teknis, ini tertulis dalam pasalnya yang ke 48. Dalam pasal yang ke 49 di jelaskan tugas dari perangkat Desa, yaitu:

1. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala Desa.

Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didalam Pasal 54, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Badan permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari system penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. (HAW. Widjaja (2003: 6)

C. Pelayanan Masyarakat Desa

Di jelaskan dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 67 dan 68, Desa dan masyarakat memiliki hak dan kewajiban.

- A. Desa berhak:
 - a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan

- c. Mendapatkan sumber pendapatan.
- B. Desa berkewajiban:
 - a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.
 1. Hak Masyarakat Desa:
 - a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 1. Kepala Desa;
 2. Perangkat Desa;
 3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 4. Anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
 - e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
 2. Masyarakat Desa berkewajiban:
 - a. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
 - b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
 - c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
 - d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan,

kekeluargaan, dan gotongroyong di Desa; dan

- e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

Pelayanan kepada masyarakat, Ndraha (1998:52) menyatakan bahwa “komoditi pelayanan publik adalah jasa publik, yaitu jasa yang mengingat sifatnya menyangkut orang banyak, maka pengelolaan, produksi dan jual belinya diletakkan di bawah kontrol pemerintah”.

Lebih lanjut Moenir mengilustrasikan tentang pelayanan itu sebagai berikut: memerlukan surat keterangan tentang jati diri pegawai di organisasi X, adalah petugas yang berwenang diorganisasi X dan memproses surat yang diperlukan oleh A, apa yang dilakukan B inilah yang dinamakan pelayanan.

Sedangkan Djaenuri (1997:14), mengemukakan bahwa yang dimaksud pelayanan (service) dari sisi pemerintah adalah “proses kegiatan memenuhi kebutuhan orang lain baik yang sifatnya hak dan kewajiban karena adanya peraturan dan pemerintah, dan wujudnya dapat berupa jasa maupun layanan”.

Adapun Waworuntu (1997:11) berpendapat bahwa: “pelayanan masyarakat adalah sikap menolong, bersahabat dan profesional yang memuaskan masyarakat dan menyebabkan masyarakat datang kembali untuk mohon pelayanan kembali”.

Menyimak pernyataan-pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa sudah menjadi tugas pemerintah untuk dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan. Bagaimana pemerintah menjalankan aktivitasnya sehingga masyarakat merasa senang dan selalu berkeinginan untuk kembali meminta pelayanan.

D. Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam Rangka Pelayanan Masyarakat

Pemberdayaan pemerintah desa dapat dilaksanakan melalui program peningkatan kualitas atau kemampuan aparat pemerintah setempat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Suwignyo (1985) mengemukakan bahwa agar penyelenggara pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik maka perlu dilakukan pemberdayaan Aparat pemerintah Desa antara lain melalui :

1. Bimbingan latihan kerja, yaitu pemberian bimbingan kepada aparat pemerintah Desa

agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, yang berhubungan dengan administrasi Desa, bimbingan cara-cara pengisian registrasi Desa, penyusunan APBDES, penyusunan peraturan Desa, pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel, dan lain-lain.

2. Peningkatan penghasilan/honorarium, yaitu agar aparat pemerintah Desa mempunyai gairah kerja, semangat kerja, dan yang yang lebih penting adalah para aparat pemerintah Desa dapat hidup layak.
3. Melengkapi sarana dan prasarana kerja, yaitu perlunya melengkapi sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah Desa agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal.

Sealain itu juga Ndraha (1991) menyatakan pula bahwa apabila ingin melihat birokrasi pemerintah Desa dapat berjalan dengan baik maka kepada aparaturnya perlu dilakukan pemberdayaan dengan cara :(1) Pendidikan dan Pelatihan, (2) Bimbingan dalam bentuk penyuluhan operasional,(3) Peningkatan penghasilan, (4) Pemberian Penghargaan.

Dari penjelasan di atas maka pemberdayaan aparat pemerintah Desa dapat dilakukan melalui Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis, Peningkatan Penghasilan, dan Pemenuhan sarana dan prasarana kerja Aparat Pemerintah Desa setempat, sehingga aparat pemerintah Desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam pelayanan masyarakat.

Selanjutnya tolak ukur tentang pelayanan yang didambakan oleh masyarakat dijelaskan oleh Moenir dengan memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadangkala dibuat-buat. Beberapa hambatan yang sering ditemui terasa menjengkelkan karena terlihat ada unsur-unsur kesengajaan, artinya dengan sadar dilakukan.
2. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran atau untaian kata lain semacam itu yang nadanya mengarah kepada permintaan sesuatu, baik dengan alasan dinas atau alasan untuk kesejahteraan.
3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan

yang sama, tertib dan tidak pandang “bulu” artinya siapa yang memesan lebih awal harus dilayani lebih awal pula.

4. Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila terdapat kendala atau karena sesuatu hal tidak dapat dilayani maka hendaknya diberitahukan, sehingga orang yang menerima pelayanan tidak merasa dipermainkan.

Kebutuhan masyarakat adalah kebutuhan yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat secara perorangan. Sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat harus dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab yang harus dipikul oleh pemerintah karena tugas utama pemerintah, dalam rangka pelayanan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum oleh pemerintah selalu menjadi sorotan publik dikarenakan kinerja pemerintah dalam pelayanan masih jauh dari harapan.

Proses pelayanan meliputi berbagai aktivitas yang saling terkait dan merupakan suatu mekanisme sistem dengan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya yaitu: (1) adanya maksud dan tujuan pelayanan, (2) adanya sistem prosedur pelayanan yang ditentukan, (3) adanya kegiatan pelayanan sebagai kegiatan utama, (4) adanya pelaksana pelayanan. Keempat unsur ini merupakan satu kesatuan yang melahirkan suatu keadaan dimana pelayanan dapat dikatakan baik atau buruk manakala unsur-unsur yang terkandung dalam proses pelayanan dapat berjalan secara keseluruhan dengan baik pula.

Lebih jauh membahas pelayanan maka Moenir menyatakan bahwa bila pelayanan ingin dikatakan bagus atau prima maka dalam melakukan pelayanan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) kesadaran (2) aturan (3) organisasi (4) pendapatan (5) kemampuan-ketrampilan (5) sarana pelayanan.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2007:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

B. Sumber Data

1. Sumber data Primer

Menurut Hasan (2002: 82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau bersangkutan yang memerlukannya. Data primer yang dimaksud antara lain:

- a. Kepala Desa yang bertanggung jawab melayani masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
- b. Perangkat Desa yang membantu kepala Desa dalam melayani masyarakat.
- c. Beberapa orang masyarakat sebagai penerima pelayanan yang pada akhirnya akan merasakan hasil pelayanan yang didapat.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan, disajikan, dilaporkan, atau disusun oleh pihak lain selain peneliti misalkan data dari hasil peneliti baik dalam bentuk hasil penelitian ilmiah, karya ilmiah, jurnal dan sebagainya.

C. Informan Penelitian

Penulis langsung menentukan siapa saja orang-orang yang dianggap sebagai narasumber dalam penelitian ini. Penetapan ini dilakukan atas kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian. Dalam melakukan teknik pengambilan sampel penulis menggunakan metode non probability sampling dimana dalam teknik ini jumlah atau ukuran sampel disesuaikan dengan masalah dan tujuan dari penelitian ini. Pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Singarimbun, 1989:157)

Yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah delapan belas yang tersebut ditiga Desa yang ada di Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe. Setiap Desa Terdiri dari:

1. Kepala Desa = 3 orang

2. Perangkat Desa = 6 orang
3. Masyarakat = 9 orang

D. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah tiga Desa di kecamatan Tabukan Utara kabupaten Sangihe, Yaitu:

1. Desa Bengketang
2. Desa Kalasuge
3. Desa Bowongkulu

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara, Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pembawa acara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.
2. Dokumentasi, Metode dokumentasi ini merupakan cara memperoleh data melalui penghimpunan berbagai dokumen yang terseleksi. Pada penelitian deskriptif yang bertugas menganalisis informasi, metode dokumentasi adalah sangat penting dalam menguraikan secara akurat berbagai data/dokumen dalam suatu alur data mulai dari awal hingga akhir, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dokumen-dokumen yang diperlukan diperoleh dari Lurah dan Aparatur baik berupa arsip-arsip maupun laporan-laporan yang dianggap mendukung seperti laporan pertanggung jawaban tahunan dan sebagainya.

F. Analisis Data

Dengan selesainya, pekerjaan lapangan dari suatu penelitian maka kegiatan berikutnya adalah mengadakan analisis data. Kegiatan ini digunakan membahas data yang didapat dari penelitian serta digunakan untuk memecahkan atau menjawab masalah yang telah dirumuskan.

Menurut Moleong (1998:62-63) "Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah

dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi atau ringkasan inti, langkah berikutnya menyusun dalam satuan-satuan. Kemudian dikategorikan sambil membuat *coding* (pengkodean), tahap terakhir dari analisis data adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

Hal ini sesuai dengan tahap-tahap analisis data yang menjelaskan tahap analisis pada penelitian Deskriptif Kualitatif, sebagai berikut :

1. Reduksi data (*data reduction*), Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, transformasi kata kasar yang muncul pada catatan lapangan. Dalam hal ini reduksi data berlangsung terus menerus selama kegiatan penelitian berlangsung.
2. Penyajian Data, Penyajian data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara fisik sistem dan logic sistem. Penyajian data pada dua bagian tersebut merupakan alat bantu dalam penyajian data yang berbentuk sistem. Berikut ini adalah kegiatan yang meliputi dua bagian tersebut :
3. Menarik kesimpulan, Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan yang ditarik setelah tidak lagi ditemukan informasi mengenai kasus yang diteliti. Kesimpulan yang telah ditarik akan diverifikasikan, baik dengan pikir peneliti maupun dengan catatan lapangan yang ada dengan sumber informasi. Dengan kata lain makna yang muncul dari data yang telah diuji berbagai cara sehingga diperoleh validitasnya.

Teknik analisa data yang digunakan didalam penelitian ini adalah analisa data deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis data, fakta dan karakteristik populasi dengan cermat dan nyata dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan mengklarifikasikan dalam bentuk tabel tunggal, menganalisa serta menginterpretasikannya kedalam hal yang sebenarnya dalam Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam rangka Pelayanan masyarakat di Desa kecamatan Tabukan Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara yang di lakukan peneliti di lapangan, terungkap bahwa pemerintah Desa di Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe sudah bekerja dengan sebisa mungkin. Untuk mengukur produktifitas kinerja pemerintah Desa, maka peneliti menggunakan beberapa indikator yang dikutip dari teori Suwignyo (1985) untuk menjadi bahan pertanyaan dalam penelitian, yaitu; 1. Bimbingan latihan kerja, guna indikator pemberdayaan ini untuk mengetahui apakah pemerintah Desa sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, 2. Peningkatan penghasilan pada indikator ini untuk mengetahui bagaimana semangat aparatur Desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, 3. Melengkapi sarana dan prasarana, hal ini sangat dibutuhkan agar pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Untuk mengukur kinerja yang dilakukan pemerintah Desa di Kecamatan Tabukan Utara maka peneliti menggunakan beberapa indikator dari teori Suwignyo. Yaitu, jika dilihat dari indikator bimbingan latihan kerja, berdasarkan dari informan pemerintah Desa Kecamatan Tabukan Utara sudah menerima atau sudah mendapatkan bimbingan latihan kerja yang berupa pengelolaan APBD dan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan telah di realisasikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan akan tetapi pemerintah Desa juga membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah karena pemerintah Desa masih membutuhkan bantuan berupa fasilitas.. Namun berdasarkan dari beberapa informan masyarakat desa Kecamatan Tabukan Utara hal ini memang sudah diwujudkan oleh pemerintah Desa, akan tetapi masih ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yang harus di perhatikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu proses mengelola sumber daya diharapkan lebih baik. Hal ini disebabkan pemerintah Desa tidak dapat melihat atau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Adapun keinginan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat mengatasi hal tersebut dengan cara terjun langsung kedalam ruang lingkup masyarakat dan mendengarkan

atau mempertimbangkan aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat Desa.

Berdasarkan indikator peningkatan penghasilan, menurut beberapa informan pemerintah desa di Kecamatan Tabukan Utara sudah diterima dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun dari itu menurut informan kepala desa Kalasuge, penghasilan tunjangan masih belum diterima atau masih tertunda. Akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi semangat pemerintah Desa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemerintah Desa. Menurut informan dari masyarakat Kecamatan Tabukan Utara pemerintah Desa sudah melakukan kinerjanya dengan baik, akan tetapi masih ada beberapa para pejabat pemerintah Desa yang jarang hadir di kantor Desa. Hal ini dihimbau dari beberapa informan kepada pemerintah Desa dengan harapan agar dapat bekerja lebih profesional serta maksimal, dan harapan lainnya juga dititipkan kepada pemerintah pusat untuk dapat melihat dan mengatasi beberapa persoalan yang terjadi dalam pemerintah Desa.

Selanjutnya berdasarkan indikator sarana dan prasarana, menurut informan pemerintah Desa di Kecamatan Tabukan Utara bahwa ada beberapa sarana dan prasarana desa sudah lengkap, dan ada juga beberapa yang masih kurang lengkap bahkan tidak ada sama sekali. Seperti halnya bangunan Desa yang ada di Desa Kalasuge yang tidak dapat mewadai serta memungkinkan untuk melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini di karenakan dengan adanya pembatasan dalam penggunaan dana. Menurut informan dari masyarakat Desa, sarana dan prasarana yang ada di Desa Kecamatan Tabukan Utara masih butuh diperhatikan dan sangat diperlukan. Maka besar harapan adanya perhatian dari pemerintah pusat untuk meninjau lokasi yang sedang membutuhkan bantuan, sehingga pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Permintaan pelayanan kepada masyarakat akan selalu meningkat baik kualitas maupun kuantitas seiring bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan perubahan lingkungan.

Pemerintah Desa seharusnya dalam memberikan pelayanan dalam masyarakat perlu adanya pemberdayaan. Dalam hal ini pemerintah juga harus jeli melihat sumber daya alam yang semakin langkah keberadaannya

serta turun langsung mendengarkan dan mempertimbangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. maka dari itu pemerintah pusat harus memberikan bimbingan latihan kerja kepada aparatur Desa guna maksimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. Dalam aspek kinerja, untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pusat seharusnya memberikan penghargaan pada tiap unit pelayanan yang dianggap telah memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat Desa. Hal ini juga tidak terlepas dari semangat kerja dari Aparatur Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab agar lebih giat dan antusias sehingga penyelesaian pekerjaan lebih cepat dan lebih baik. Dan pemerintah pusat juga harus memperhatikan lagi ketersediaan sarana dan prasarana di Desa-desanya Kecamatan Tabukan Utara, supaya dapat membantu pemerintah Desa dalam bekerja.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai langkah terakhir hasil penelitian

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pemberdayaan Pemerintah Desa Dalam Rangka Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Tabukan Utara adalah:

1. Pemberdayaan Pemerintah Desa di Kecamatan Tabukan Utara masih belum maksimal dalam rangka pelayanan masyarakat, hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian Pemerintah Desa terhadap masyarakat. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak di ketahui oleh Pemerintah Desa.
2. Pelayanan yang di berikan Pemerintah Desa di Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe yang menjadi kendala karena jarangnyaa Pemerintah Desa untuk turun langsung ke-dalam ruang lingkup masyarakat dan mendengarkan atau mempertimbangkan aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat desa. Kinerja dari Pemerintah Desa tidak terlepas dari semangat mereka dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab dalam

melakukan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Kepala Desa selaku Pemimpin Desa dan Perangkat Desa melihat pentingnya manfaat pemberdayaan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Seperti memperhatikan dan mempertimbangkan apa yang sangat dibutuhkan masyarakat desa.
2. Perlunya produktifitas kerja Pemerintah Desa di Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe, seperti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, semangat kerja, sikap mental, serta pelengkapan sarana dan prasarana agar pemberdayaan pemerintah desa bekerja menjadi maksimal.
3. Diharapkan pengawasan serta pemantauan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA`

- Apter, David. 1965. *“Comperative Politics”*, The Free Press, New York
- Bungin, Burhan H.M, 2007; *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu social*, Jakarta : Kencana Prenama Media Group
- Djaenuri, H M Aries. 1997. *Manajemen Pelayan Publik*, Jakarta : De Leon, George
- Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.
- Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta,1993
- HAW. Widjaja, 2002. *Otoomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Makmur. 2007. *“Filsafat Administrasi”*. Jakarta : Bumi Aksara

Moenir, 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung

Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Rukminto, Adi Isbandi. 2003. "*Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*". Jakarta : LPFE UI

Singarimbun, 1989. *Metodepenelitian survey*. Edisi Revisi, LP3ES. Jakarta

Suwignyo, 1985. *Administrasi Pembagunan Desa Dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Wasistiono, Sadu. 2003. "*Kapita Selektta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*", Fokusmedia, Bandung.

Waworuntu. B, 1997. *Dasar-Dasar Abdi Negara Melayani Masyarakat*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.

Wilson, Woodrow. 1903. *The State*.

Yunus, Syarifudin. 2010. *Jurnalistik terapan*. Bogor: Ghalia Indonesia

Sumber lain:

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa.

Pasal 1 Ayat 1,2 dan 3 (Ketentuan Umum), Pasal 4 (Peraturan Desa Bertujuan), Pasal 18 (Kewenangan Desa), Pasal 19 (Kewenangan Desa Meliputi), Pasal 5 (Kedudukan), Pasal 6 (Jenis Desa), Pasal 7 (Penataan Desa), Pasal 23 (Penyelenggra), Pasal 25 (Pemerintah Desa), Pasal 26 (Kepala Desa), Pasal 48 (Perangkat Desa), Pasal 49 (Tugas Perangkat Desa), Pasal 67 (Desa Memiliki Hak Dan Kewajiban),Pasal 68 (Masyarakat Memiliki Hak Dan Kewajiban)